



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak 59511
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : 258 /PM.00.02/K.JT-08/02/2024

Demak, 9 Februari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

- 1. Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;**
- 2. Ketua DPC/DPD Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Demak;**
- 3. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Jawa Tengah.**
(terlampir)

Di Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penengakan Hukum Terpadu;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); dan
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2023 Nomor 816).

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."

3. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 523 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan:

(2) "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2)" dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)

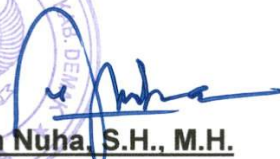
(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

4. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas, diberitahukan bahwa masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 akan berakhir pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024, selanjutnya akan memasuki masa tenang pada tanggal 11 s/d 13 Februari 2024. Untuk itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak, mengimbau agar :

- a. Pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Tahun 2024 tidak menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:
 - 1) tidak menggunakan hak pilihnya.
 - 2) memilih Pasangan Calon.
 - 3) memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota tertentu; dan/atau
 - 4) memilih calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tertentu.
- b. Pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Tahun 2024 **tidak melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun di Masa Tenang**, yaitu sejak Hari Minggu, Tanggal 11 Februari 2024 Pukul 00:00 WIB sampai dengan Hari Pemungutan Suara pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari 2024.
- c. Pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Tahun 2024 tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu di Masa Tenang.

- d. Pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Tahun 2024 melakukan penutupan akun Media Sosial yang telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Demak.
- e. Pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Tahun 2024 melakukan penertiban terhadap bahan Kampanye Pemilu dan/atau alat peraga Kampanye Pemilu yang terpasang di Wilayah Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

Ulin Nuha, S.H., M.H.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Demak sebagai Laporan;
2. -----Arsip-----.

Lampiran I

Surat Bawaslu Kabupaten Demak

Nomor : 258 /PM.00.02/K.JT-08/02/2024

Tanggal : 9 Februari 2024

A. Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

- 1) Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar
- 2) Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka
- 3) Ganjar Pranowo - Mahfud Md

B. Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Demak

- 1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- 2) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
- 3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
- 4) Partai Golongan Karya (Golkar);
- 5) Partai NasDem;
- 6) Partai Buruh;
- 7) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora);
- 8) Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- 9) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
- 10) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
- 11) Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda);
- 12) Partai Amanat Nasional (PAN);
- 13) Partai Bulan Bintang (PBB);
- 14) Partai Demokrat;
- 15) Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
- 16) Partai Persatuan Indonesia (Perindo);
- 17) Partai Persatuan Pembangunan (PPP); dan
- 18) Partai Ummat.

C. Daftar Calon DPD RI Perwakilan Jawa Tengah

- 1) Dr. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si.;
- 2) Agus Mujayanto;
- 3) Ahmad Baligh Mu'aidi, S.Pd.I.;
- 4) Ir. H. Bambang Sutrisno, M.M.;
- 5) Casytha A. Kathmandu, S.E.;
- 6) Denty Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H.;
- 7) Ir. Joko Dalmadyo;
- 8) Kodirin, S.H., M.M.
- 9) Lamaatus Shobah Dimyati Rois;
- 10) Dr. H. Muhdi, S.H., M.Hum.; dan
- 11) Taj Yasin.